



PUTUSAN
Nomor 137/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

SARIP, beralamat di Dusun II Sungai Dua, Rt/Rw 008/002, Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021 kepada ENDI HANDOKO, S.H., M.Hum, FIRMAN RAHARJA, S.H., dan RADIANSYAH, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ENDI HANDOKO & REKAN, beralamat di Jl. Putri Rambut Selako, Lr. Angkatan 66 No.1675 Bukit Besar, Palembang, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 26 Oktober 2021, Nomor 241/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

M E L A W A N

INDRA MULIAWAN, Umur 79 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Rajawali No.465, Rt/Rw 027/004, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2021 kepada SUPENDI, S.H., M.H., dkk Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum SFN LAW FIRM & PARTNER beralamat Jalan Angkatan 45 No.2250, Rt 039/Rw 012, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I Palembang yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 22 November 2021, Nomor 255/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 November 2021, Nomor 137/PDT/2021/PT PLG, tentang penunjukan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 November 2021, Nomor 137/PDT/2021/PT PLG tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb, tanggal 13 Oktober 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada kesepakatan dengan Tergugat berkenaan dengan pengurusan ganti rugi tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprop. Sumatera Selatan;
2. Bahwa dalam pengurusan uang ganti rugi jalan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Penggugat bertindak selaku pihak yang menyiapkan pendanaan untuk operasional sebab ternyata proses untuk pembayaran ganti rugi harus melalui prosedur yang panjang yang juga membutuhkan kesiapan dana;
3. Bahwa Tergugat telah menyatakan didalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 yaitu Tergugat memberi Penggugat sebesar Rp. 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh juta rupiah) bila ada pembayaran ganti rugi tanah dari Pemprop. Sumatera Selatan;
4. Bahwa ternyata setelah ada pembayaran uang ganti rugi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan oleh anak Tergugat, yang bernama LIDIA NATALIA, ke rekening anak Penggugat (HARDI MULIAWAN). Besaran yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah dinyatakan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah dua kali mengingatkan Tergugat melalui surat peringatan (somasi) yang dibuat oleh Kuasa Penggugat agar tergugat melaksanakan apa yang sudah dinyatakannya tetapi peringatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Atas fakta tersebut, secara hukum Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang telah dinyatakannya yaitu memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh juta rupiah) masih ada kekurangan sebesar Rp. 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa oleh karena penyelesaian non litigasi tidak dapat menyelesaikan masalah, akhirnya Penggugat melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menuntut pemenuhan janji Tergugat kepada Penggugat;

Dari dalil-dalil gugatan yang tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 dalam pengurusan ganti rugi tanah Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprov. Sumatera Selatan merupakan tindakan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan dari pembayaran sebesar Rp 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca Jawaban Pembanding semula Tergugat terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam Ekspesi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK (LEGAL STANDING) UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT (DISKUALIFIKASI IN PERSONA), dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG



1.1. Bahwa untuk menarik seseorang menjadi Pihak dalam suatu perkara haruslah mempunyai hubungan hukum yang jelas antara mereka, sehingga hak dan kewajiban para pihak dalam perkara tersebut dapat dipenuhi.

1.2. Bahwa dalam perkara aquo, PENGGUGAT menarik TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini, padahal faktanya PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT. TERGUGAT tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan PENGGUGAT atas tanah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring.

1.3. Bahwa atas tanah milik TERGUGAT tersebut, TERGUGAT hanya mempunyai hubungan hukum dengan Sdr. Abdul Hadi sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 29 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Deni Trisna Hamid Jaya, SH.,M.Kn. Notaris di Banyuasin.

1.4. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020, adalah hasil dari Surat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara PENGGUGAT dengan Sdr. Abdul Hadi, tidak ada dan tidak melibatkan TERGUGAT dan sepenuhnya tanggung jawab Sdr. Abdul Hadi, bukan tanggung jawab TERGUGAT.

1.5. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyartakan *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

1.6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa dalam perkara aquo, PENGGUGAT tidak mempunyai hak (legal standing) untuk menggugat TERGUGAT (*Diskualifikasi In Persona*) dan dengan demikian demi hukum sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*).

2. PENGGUGAT TELAH SALAH MENARIK PIHAK TERGUGAT (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*) dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa terhadap tanah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring, TERGUGAT hanya ada kesepakatan dengan Sdr. Abdul Hadi sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 29 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Deni Trisna Hamid Jaya, SH.,M.Kn. Notaris di Banyuasin, tidak ada kesepakatan apapun dengan PENGGUGAT.

2.2. Bahwa adanya Surat Perjanjian Kesepakatan antara PENGGUGAT dengan Sdr. Abdul Hadi atas tanah milik TERGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak mengetahuinya dan TERGUGAT tidak terlibat mengenai Surat Perjanjian Kesepakatan aquo.

2.3. Bahwa dengan tidak adanya keterlibatan TERGUGAT dalam Surat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara PENGGUGAT dengan Sdr. Abdul Hadi maka TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan isi Surat Perjanjian Kesepakatan aquo.

2.4. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1270K/Pdt/1991 Tanggal 30 Nopember 1993 yang menyatakan:

“Suatu Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru melibatkan pihak-pihak lain”

2.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas PENGGUGAT telah salah menarik pihak lain (TERGUGAT) dalam perkara ini, seharusnya PENGGUGAT menarik Sdr. Abdul Hadi sebagai TERGUGAT. Oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*)

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCURD LIBELS)

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscurd libels*) karena antara Posita dan Petitum dalam Gugatan aquo saling bertentangan, dalil dalam posita berbeda dengan dalil didalam petitum
2. Bahwa dikarenakan posita-posita atau uraian dalil yang membingungkan dan kabur, tentunya tidak sejalan dengan seluruh petitum gugatannya
3. Bahwa PENGGUGAT menyatakan dan mengakui dalam Posita Angka 1 Gugatannya, bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terikat dalam suatu kesepakatan mengenai pengurusan ganti rugi tanah milik TERGUGAT

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG



4. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT mengakui bahwa kesepakatan tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi didalam Petition Gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan adanya kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT
5. Bahwa akibat tidak dimasukkannya kesepakatan yang menjadi objek sengketa didalam Petition, membuat Posita dan Petition Gugatan PENGGUGAT saling bertentangan sehingga membuat Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscure Libels*)
6. Bahwa terhadap Gugatan yang samar/kabur serta tidak jelas (*obscure libels*), Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan didalam Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 yang menyatakan:
"Petition tidak sesuai dengan Posita, maka Permohonan Kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan", dan Putusan MARI No.1075 K/Sip/ 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : *"Karena Petition bertentangan dengan posita Gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas cukup beralasan dan berdasar hukum apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*).

III. MENGENAI KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa menurut PENGGUGAT adalah Surat Pernyataan Hutang tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dibawah tangan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT

Bahwa Surat Pernyataan Hutang tanggal 23 Desember 2020 ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Palembang dan tidak ada menyebutkan klausula pemilihan tempat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bila terjadi permasalahan

Bahwa mengingat hal tersebut, maka dimana Surat Pernyataan Hutang tersebut ditandatangani yaitu di Palembang maka apabila timbul permasalahan, maka Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengajuan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak sesuai dengan tempat dimana Surat Pernyataan Hutang tersebut ditanda tangani, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

B. DALAM PROVISI

Bahwa sebagaimana telah jelas dan terang dinyatakan dalam Pasal 136 HIR yang memerintahkan Hakim apabila TERGUGAT mengajukan Eksepsi Absolut atau Relatif :

1. Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut.
2. Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan didalam Buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap halaman 426 jelas dan terang menyebutkan bahwasanya dengan merujuk kepada Pasal 136 HIR maka apabila TERGUGAT mengajukan Eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara Absolut atau Relatif maka:

1. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara.
2. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu.

Bahwa tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa Pokok Perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas serta sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam HIR dan/atau RBg, agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan cepat, lancar dan memberi kepastian hukum maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo wajib terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo.

C. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang TERGUGAT telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT pada Angka 1 s.d. 2, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tidak ada hubungan hukum apalagi membuat kesepakatan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT berkenaan dengan pengurusan ganti rugi tanah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Bahwa berkenaan dengan ganti rugi tanah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TERGUGAT ada membuat kesepakatan dengan Sdr. Abdul Hadi sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 29 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Deni Trisna Hamid Jaya, SH.,M.Kn. Notaris di Banyuasin

Bahwa Akta Pernyataan aquo tidak pernah dibatalkan ataupun dicabut oleh TERGUGAT begitupun sebaliknya hingga Sdr. Abdul Hadi meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020 dan TERGUGAT tetap memenuhi kewajibannya kepada Sdr. Abdul Hadi sebagaimana kesepakatan didalam Akta Pernyataan aquo setelah mendapat ganti rugi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang TERGUGAT berikan kepada Isteri Sdr. Abdul Hadi

Bahwa TERGUGAT tidak mengetahui mengenai adanya Surat Kesepakatan Bersama Mengurus Ganti Rugi Tanah Ny. Jima (Sarip Bin Mathon cs) tertanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan Abdul Hadi sehingga tindakan Abdul Hadi terhadap Surat Kesepakatan Bersama aquo adalah tanggung jawab Abdul Hadi bukan tanggung jawab TERGUGAT. Bahwa didalam Surat Kesepakatan Bersama aquo, TERGUGAT tidak ada menanda tangani baik sebagai pihak yang bersepakat maupun sebagai saksi dan Surat Kesepakatan Bersama aquo baru diketahui oleh TERGUGAT dari dokumen Gugatan PENGGUGAT sebagai bukti awal.



4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT pada Angka 3 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020, ditanda tangani oleh TERGUGAT :

- Bahwa TERGUGAT menanda tangani Surat Pernyataan Hutang tersebut dalam keadaan terpaksa dan dibawah tekanan dari PENGGUGAT karena pada tanggal 23 Desember 2020, ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan dibayarkan kepada TERGUGAT dan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta surat-surat yang berkenaan dengan tanah tersebut dan baru diketahui oleh TERGUGAT bahwa surat-surat tanah tersebut ada dalam penguasaan PENGGUGAT
- Bahwa PENGGUGAT mau memberikan surat-surat tanah milik TERGUGAT tersebut apabila TERGUGAT mau menanda tangani Surat Pernyataan Hutang tersebut yang diberikan oleh anak PENGGUGAT yang bernama Hardi Muliawan bukan PENGGUGAT langsung dan Surat Pernyataan Hutang telah ditanda tangani PENGGUGAT terlebih dahulu
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Hutang Rp 768.250.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut akibat dari adanya Surat Kesepakatan Bersama Mengurus Ganti Rugi Tanah Ny. Jima (Sarip Bin Mathon cs) tertanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan Abdul Hadi yang TERGUGAT tidak mengetahuinya sama sekali dan seharusnya PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban tersebut kepada Sdr. Abdul Hadi sebagai Pihak yang membuat kesepakatan dengan PENGGUGAT bukan kepada TERGUGAT

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT pada Angka 4 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa benar setelah ada pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, TERGUGAT ada memberikan kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditansfer oleh anak TERGUGAT yang bernama Lidia Natalia ke rekening anak PENGGUGAT yang bernama Hardi Muliawan dan merupakan kesepakatan bersama secara lisan antara TERGUGAT dengan anak PENGGUGAT yang bernama Hardi Muliawan dan ada



saksi-saksi baik dari PENGGUGAT maupun dari TERGUGAT di Rumah Makan Sederhana Simpang Polda Sumsel.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT Angka 5, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa terhadap surat somasi dari Kuasa Hukum PENGGUGAT, TERGUGAT pernah datang ke kantor Kuasa Hukum PENGGUGAT bertemu dengan Kuasa PENGGUGAT, Bapak Mukti Sulaiman, SH.,M.Hum. dan TERGUGAT telah menjelaskan kepada Kuasa PENGGUGAT mengenai duduk permasalahan yang sebenarnya dan akan tetapi Kuasa PENGGUGAT tetap tetap meminta kepada TERGUGAT untuk membayar sisa hutang sebagaimana didalam Surat Pernyataan Hutang aquo.

D. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT KONPENSI sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap PENGGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang selaku TERGUGAT REKONPENSI
2. Bahwa seluruh dalil-dalil TERGUGAT KONPENSI (selanjutnya akan disebut "PENGGUGAT REKONPENSI") yang telah digunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi dan merupakan satu kesatuan secara mutatis mutandis yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi

Bahwa Adapun yang menjadi alasan Gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI tidak ada hubungan hukum. karena PENGGUGAT REKONPENSI tidak pernah membuat Surat Perjanjian kesepakatan apapun dengan TERGUGAT REKONPENSI guna pengurusan tanah milik PENGGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2. Bahwa untuk pengurusan tanah milik PENGGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PENGGUGAT REKONPENSI ada memberikan kuasa kepada Sdr. Abdul Hadi sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 29 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Deni Trisna Hamid
Banyuasin

Jaya, SH.,M.Kn. Notaris di

3. Bahwa adanya Surat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara TERGUGAT REKONPENSİ dengan Sdr. Abdul Hadi tertanggal 20 Agustus 2017 PENGUGAT REKONPENSİ tidak mengetahui dan tidak terlibat didalam Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut sehingga PENGUGAT REKONPENSİ tidak ada kewajiban dan tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan isi Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut
4. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Hutang sebagai objek sengketa, merupakan imbas dari Surat Perjanjian Kesepakatan antara TERGUGAT REKONPENSİ dengan Sdr. Abdul Hadi, sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT REKONPENSİ menuntut kepada Sdr. Abdul Hadi untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana isi Surat Perjanjian Kesepakatan yang ditanda tangani oleh TERGUGAT REKONPENSİ dengan Sdr. Abdul Hadi bukan kepada PENGUGAT REKONPENSİ
5. Bahwa oleh karena memang tidak ada hubungan hukum antara PENGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPE apalagi terhadap Surat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara TERGUGAT REKONPENSİ dengan Sdr. Abdul Hadi maka seluruh kewajiban dan tanggung jawab terhadap Surat Perjanjian Kesepakatan adalah tanggung jawab Sdr. Abdul Hadi sehingga uang sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diberikan oleh PENGUGAT REKONPENSİ kepada TERGUGAT REKONPENSİ sudah harus dikembalikan kepada PENGUGAT REKONPENSİ
6. Bahwa PENGUGAT REKOPENSİ mempunyai sangkaan yang beralasan bahwasanya TERGUGAT REKOPENSİ akan ingkar dan lalai untuk mengembalikan uang sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT REKOPENSİ untuk memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menghukum TERGUGAT REKOPENSİ untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGUGAT REKOPENSİ apabila TERGUGAT REKOPENSİ tidak memenuhi isi keputusan Hakim dalam perkara ini
7. Bahwa GUGATAN REKOPENSİ ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sangat patut apabila PENGUGAT REKOPENSİ mohon agar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij borraad)

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta-fakta hukum diatas, maka TERGUGAT KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

DALAM PROVISI:

1. Menerima Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif TERGUGAT
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
3. Menghukum PENGUGAT membayar seluruh biaya dalam perkara ini

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima Gugatan PENGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa antara PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI tidak ada hubungan hukum
3. Menyatakan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 tidak mempunyai hukum dan tidak mengikat terhadap PENGUGAT REKONPENSI

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk mengembalikan uang sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PENGUGAT REKONPENSI
 5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari sejak tanggal diputuskannya perkara apabila TERGUGAT REKONPENSI lalai
 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya
 7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 12/PDT.G/2021/PN Pkb, tanggal 1 September 2021 atas eksepsi Pembanding semula Tergugat, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 12/PDT.G/2021/PN Pkb, tanggal 13 Oktober 2021 atas gugatan Terbanding semula Penggugat yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 dalam pengurusan ganti rugi tanah Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprov. Sumatera Selatan merupakan tindakan wanprestasi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan dari pembayaran sebesar Rp 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb, tanggal 13 Oktober 2021;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang melalui pemberitahuan delegasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 November 2021 permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 2 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 2 November 2021 dan Akte memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 November 2021;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 22 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 22 November 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 November 2021;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 4 November 2021 dan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 8

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding (memori banding) yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

BAHWA JUDEX FACTIE TIDAK CUKUP MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI PEMBANDING BERUPA AKTA PERNYATAAN NOMOR 29 TANGGAL 22 DESEMBER 2017 YANG DIBUAT DIHADAPAN DENI TRISNA HAMID JAYA, SH, NOTARIS DI BANYUASIN

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menafsirkan tindakan wanprestasi yang dilakukan Pembanding berdasarkan kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding yang tertuang dalam Surat Pernyataan Hutang tanggal 23 Desember 2020;
2. Bahwa Judex Facti tidak cukup dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kontra memori banding mengemukakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut **MENOLAK** dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMBANDING / TERGUGAT dalam MEMORI BANDING nya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas kebenarannya :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam putusannya Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Pkb pada tanggal 13 Oktober 2021 sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum dan juga telah memenuhi rasa keadilan karena telah diputus berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terbukti didalam persidangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menguatkannya;

2. Bahwa dalil memori banding dari Pembanding pada angka 1 (satu) yang menyatakan Majelis Hakim Judex Factie telah salah dan keliru dalam menafsirkan tindakan wansprestasi yang dilakukan Pembanding berdasarkan kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding yang tertuang dalam surat pernyataan hutang tanggal 23 Desember 2020 adalah dalil yang mengada-ada saja dan ingin mengaburkan fakta yang ada karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga dalil tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya. Bahwa didalam surat pernyataan hutang tanggal 23 Desember 2020 tersebut sudah sangat jelas Pembanding/ Tergugat mempunyai hutang kepada Terbanding/ Penggugat sebesar Rp.768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana baru dibayarkan oleh Pembanding/ Tergugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga masih punya sisa hutang/ kewajiban yang belum dibayarkan pembanding/ Tergugat kepada Terbanding/ Penggugat sebesar Rp.418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Pembanding/ Tergugat yang mengatakan telah adanya negoisasi antara kedua belah pihak yang disepakati bahwa hutang Pembanding/tergugat hanya sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar hanya omongan kosong saja karena Pembanding/ Tergugat juga tidak dapat membuktikan tentang negoisasi tersebut. Sehingga kesepakatan yang dikatakan Pembanding/ Tergugat yang mengikat antara Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/ penggugat tentang besaran hutang sebesar Rp.350.000.000,- adalah tidak berlaku. Karena kesepakatan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding, sehingga sudah tepat terhadap dalil memori banding Pembanding/Tergugat tidak perlu Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini pertimbangan.

3. Bahwa dalil memori banding dari Pembanding pada angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak cukup dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan dan Pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan tersebut majelis hakim sudah mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding sehingga dalam hal ini majelis hakim sudah sangat tepat dalam mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb, tanggal 13 Oktober 2021, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan semua alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama. Majelis hakim tingkat banding juga tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru dari memori banding Pembanding semula Tergugat karena semua keadaan dan fakta dalam perkara a quo sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dan pertimbangan majelis hakim tingkat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan dianggap telah tercantun dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 12 /Pdt.G/2021/PN Pkb, tanggal 13 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / R.Bg Stb. Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh kami Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H., dan Dr. Ahmad Yunus, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 November 2021, Nomor

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/PDT/2021/PT PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Saiful Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H.

Dr.Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H.

Dr. Ahmad Yunus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Amri, S.H.

Biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00,-
 3. Pemberkasan / Pengiriman Rp. 130.000,00,-
- Jumlah Rp. 150.000,00,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 137/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20